346.07 Qum 2006 AN

ANALISIS YURIDIS FUNGSI SURAT MUATAN UDARA DI DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI MASKAPAI PENERBANGAN

14661/15023



SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum UNSRI

Oleh : ANN NOOR QUMAR 02013100124

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDERALAYA 2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA **FAKULTAS HUKUM INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Lengkap

: Ann Noor Qumar

NIM

: 02013100124

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Studi Hukum dan Bisnis

Judul Skripsi

: Analisis Yuridis Fungsi Surat Muatan Udara Di Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui

Maskapai Penerbangan

Inderalaya, Juli 2006

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Arfianna Novera, S.H, M.Hum.

NIP. 131 789 519

Sri Turatmiah, S.H, M.Hum.

NIP. 132 008 694

Telah diuji dan lulus pada:

Hari

: Kamis

Tanggal

: 27 Juli 2006

Nama

: ANN NOOR QUMAR

Nomor Induk Mahasiswa

: 02013100124

Program Kekhususan

: Studi Hukum dan Bisnis

Judul Skripsi

: Analisis Yuridis Fungsi Surat Muatan Udara Di

Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui

Maskapai Penerbangan

TIM PENGUJI:

1. Ketua

: M. Fikri Salman, S.H

NIP. 130 318 808

2. Sekretaris

: Usmawadi, SH., M.H

NIP. 131 411 411

3. Anggota

: Hj. Dastini Yusuf, S.H

NIP. 130 517 566

Inderalaya,

Juli 2006

)

Mengetahui:

Dekan.

H.M. Rasyid Ariman, SH., M.H.

NIP. 130 640 256

Motto:

... Katakanlah : "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."

(Al-Quran, Surat Az- Zumar ayat : 9)

"...Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat..." (Al-Quran, Surat Al Mujaadalah ayat : 11)

"Kebenaran tetaplah kebenaran meskipun itu pahit dan sulit, Kejahatan tetap saja kejahatan sekalipun manis dan mudah. Jadi teguhkanlah niat, kuatkanlah iman dan selalu tetap berjihad dan istiqomah dijalan-Nya. Karena Allah SWT selalu bersama orang-orang pemberani dan sabar". (Ann Noor Qumar)

Persembahan .

- * Bapak dan Emak Tercinta
- * Papa dan Mama' Tercinta
- * My Sweety Vankoie
- * Saudara-saudara terkasih

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, ridho dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Fungsi Surat Muatan Udara Di Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Maskapai Penerbangan".

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu secara langsung ataupun tak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada :

- Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Ruben Achmad, S.H., MH., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 4. Bapak H. Fahmi Yoesmar, AR, S.H., MS., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak M. Fikri Salman, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan
 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 6. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama;

- 7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu;
- 8. Seluruh staf Pengajar dan Karyawan/ Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 9. Bapak Rismondari, SE., selaku General Manager PT. Garuda Indonesia Branch Office Palembang;
- 10. Bapak Fakhrial., selaku Sales Representatif PT. Garuda Indonesia Branch Office Palembang;
- 11. Mbak Tina Haryatie., selaku karyawati PT. Garuda Indonesia Branch Office Palembang yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran;
- 12. Bapak Bambang, bagian Barang atau Kargo PT. Garuda Indonesia Bandara Internasional SMB II Palembang;
- 13. Seluruh karyawan/karyawati PT. Garuda Indonesia Branch Office Palembang yang dengan senang hati telah banyak membantu penulis selama melakukan riset data skripsi ini;

Sebagai uraian kata pengantar, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar skripsi ini selesai dengan baik. Namun Penulis menyadari, selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan maka skripsi ini pun terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi teknik penulisan maupun materi yang kiranya mohon dapat dimaklumi.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun

untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Kiranya segala bantuan yang telah

diberikan mendapat pahala dari Allah SWT., amiin.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua

dan mengampuni segala dosa yang telah kita perbuat. Akhir kata penulis berharap

semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah pengetahuan dan

disiplin ilmu hukum khususnya bagi kita semua.

Wassalammu'alaikum Wr Wb.

Palembang, Juli 2006

Penulis

Ann Noor Qumar

....

SPECIALY THANKS for ..

Vayang Vie (Mairina Subriyanti),

seseorang yang menjadi belahan jiwa, yang selalu memberikan suport 'n motivasi untuk segalanya, u my hezari;

Keluarga Besar Bapak Yose Kizal, S.Sos.,

my father, emak Salma, Bang Zulmi, Nadia Marissa, Kizky Kizal Panggar Bessi alias Arab, dan Kiskiah Satah Cempaka, (SB) yang tercinta;

Keluarga Besar Bapak Drs. Sudirman H.M.

Papa, Mama' Hawaty, S.Pd, Tendy, Wendy, Lingga, dan Fadillah (de'dil) yang tersayang;

Keluarga Besar Babe Amron Jati Negara,

babe, emak, ba' akmal, mba' put, dan ozi my another family,

My best friend like brother Jahmi "keatink", Ocha seeng Arab,

Vismar Cenkremed, dan Erik tolong jaga dan rawat kantor s.i;

Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Pencinta Alam

"WIGWAM"

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

sebagai tempat penempahan dan pembentukkan calon pemimpin dan orang besar kelak;

Keluarga Besar smartinsight Palembang.

Pa'e, A' Kudi, PakCik, Te' Nina, Te' Vivi, Te' Chan, thanks berat;

Keluarga Besar TWA Punti Kayu Palembang.

Keluarga Besar Bapak Azka, Ka' Amin, Ka' Toni, Ka' Ifin, Ka' Aden, Yu' Tini, Mama Ayu, Yu' Nita and alk

DAFTAR ISI

HALAM	UPT.PERPLETÃO	AM .
HALAM	IAN PERSETUJUAN UNIVERSITAS 54074	LIAYA ii
HALAMA	IAN PENGESAHAN	111
HALAMA	IAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PI	PENGANTAR	v
DAFTAR	R ISI	ix
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Manfaat Penelitian	8
	E. Ruang Lingkup Pembahasan	9
	F. Metode Penelitian	10
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	12
	A. Tinjauan Umum Peraturan Pengangkutan Udar	a di Indonesia 12
	Pengertian Pengangkutan Udara	12
	2. Peraturan-Peraturan Pengangkutan Udara di	Indonesia 17

	3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut20
	4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutar
	Barang Melalui Udara25
	5. Perjanjian Pengangkutan Melalui Udara30
	B. Peranan Surat Muatan Udara Dalam Perjanjian Pengangkutan
	Barang Melalui Udara/ Maskapai Penerbangan32
	1. Ketentuan Umum Pengaturan Surat Muatan Udara32
	2. Tata Cara atau Prosedur Penerbitan Surat Muatan Udara 36
BAB III	PEMBAHASAN38
	A. Fungsi Surat Muatan Udara Bagi Para Pihak Dalam Pengangkutan
	Barang Melalui Udara/ Maskapai Penerbangan38
	B. Ruang Lingkup dan Batasan Bagi Pengangkut Dalam
	Mencantumkan Klausula-Kalusula Dalam Surat Muatan Udara 43
BAB IV	PENUTUP57
	A. Kesimpulan57
	B. Saran58
DAFTAR	RPUSTAKA
LAMPIR	AN .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki kondisi geografis berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui keadaan dan kondisi ketiga jalur pengangkutan tersebut, mendorong dan menjadikan alasan penggunaan alat pengangkut moderen yang digerakan secara mekanik.¹

Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air Negara Indonesia, misalnya seperti sektor industri, sektor perdagangan, sektor pariwisata, sektor pendidikan dan lain sebagainya.²

Pentingnya peranan pengangkutan dirasakan oleh setiap manusia diberbagai tempat. Baik di desa dan kota, bahkan di seluruh negara dibelahan dunia ini. Karena dengan adanya sarana pengangkut baik itu untuk mengangkut barang dan/ atau orang

¹ Abdulkadir Muhammad., *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 7.

² Ibid, hlm. 8

dari satu tempat ke tempat lainnya guna untuk meningkatkan manfaat dan efisiensi nilai sehingga didapatkan manfaat yang maksimal.

Selain itu perkembangan dibidang pengangkutan mendorong perkembangan pendidikan dibidang ilmu dan teknologi pengangkutan moderen, sarana dan prasarana angkutan moderen dan hukum pengangkutan moderen terutama mengenai aturan-aturan perkeretaapian, kapal, pesawat terbang dan sumber daya manusianya.

Perpindahan orang dan/ atau barang dapat dilakukan melalui darat, laut, maupun udara. Dengan kondisi dan keadaan Negara Kesatuan Repulik Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan daerah dengan jarak yang berbeda-beda antara satu pulau dengan pulau yang lainnya serta banyaknya barang atau muatan yang akan dikirim ke berbagai daerah baik untuk kebutuhan nasional maupun kebutuhan internasional. Hal itu membutuhkan sarana perhubungan yang cepat, efisien, ekonomis dan nyaman serta aman.

Seiring dengan perkembangan jaman dan semakin canggihnya teknologi di bidang pengangkutan yakni dimulai dengan penggunaan jasa angkutan darat dan perairan yang membutuhkan waktu lama dan sumber daya manusia yang tidak sedikit jumlahnya dalam melakukan kegiatannya pengangkutan baik berupa barang dan/ atau orang. Kemudian guna untuk memberikan fasilitas dan daya guna sarana pengangkutan yang lebih cepat dan lebih moderen dalam hal pengangkutan yang bersifat komersial untuk umum, baik barang dan/ atau orang dari satu tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya. Maka diciptakanlah sarana pengangkutan melalui udara, yakni menggunakan pesawat terbang atau pesawat udara yang lebih menghemat

waktu, tenaga dan sumber daya manusia dalam operasional kegiatannya dibandingkan dengan prasarana angkutan lainnya. Sehingga melalui pengangkutan udara merupakan pilihan yang sangat tepat dalam kehidupan di era moderen dan teknologi canggih guna untuk mendukung kegiatan perpindahan barang dan/ atau orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

Kemudian mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan negara yang sangat luas dengan banyaknya pulau yang membentang diwilayahnya sehingga memperkuat peranan dan fungsi pengangkutan udara dalam posisi yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³

Selain itu penerbangan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional, yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik mampu mancapai tujuan dalam waktu cepat, berteknologi tinggi dan memerlukan tingkat keselamatan tinggi sehingga perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan perannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang dan pendorong, serta penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.⁴

4 Ihid

³ Lihat UU No. 15 Tahun 1992, bagian Menimbang.

Mengingat pentingnya fungsi pengangkutan udara dan luasnya permasalahan dalam bidang ini maka penulis hanya akan membahas pada ruang lingkup mengenai pengangkutan udara khususnya pengangkutan udara niaga (umum) yang bersifat komersial, guna membatasi permasalahan.

Dalam penyelenggaraan angkutan udara untuk memenuhi permintaan akan jasa angkutan udara meliputi penerbangan komersial, termasuk penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal, baik domestik maupun internasional, penerbangan umum, penerbangan transmigrasi, penerbangan perintis dan penerbangan haji.⁵

Sarana transportasi yang digunakan dalam pelayanan pengangkutan barang melalui udara yakni menggunakan pesawat udara atau pesawat terbang. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pesawat terbang dan pesawat udara adalah berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 pada Pasal 1 ayat (3), yakni yang dimaksud dengan: "Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaganya sendiri". Sedangkan mengenai pesawat udara diatur pada Pasal 1 ayat (5): "Pesawat udara adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara".

Pesawat terbang atau pesawat udara sebagai sarana pengangkutan udara, sebagai sarana pengiriman barang yaitu mengangkut hasil alam dan produksi dari satu tempat ke tempat lainnya sudah barang tentu memiliki banyak aspek pengaturan berikut persyaratan-persyaratan agar barang-barang tersebut dapat diangkut dan

⁵ K. Martono, *Hukum Udara*, *Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 63.

dikirim dari daerah yang satu ke daerah lainnya atau dari satu negara ke negara lainnya. Sehingga dalam penyelenggaraan pengangkutan barang antara para pihak perlu adanya pengaturan baik berdasarkan ketentuan pemerintah nasional maupun pengaturan yang berdasarkan pengaturan internasional.

Pengirim barang sebagai salah satu pihak dalam kegiatan pengangkutan ini tentunya berkepentingan dan berkeinginan barang yang dikirimnya melalui maskapai penerbangan sampai ke tempat tujuan dengan baik, utuh seperti pada saat akan di kirim serta tepat waktu sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh pihak pengangkut. Kemudian pengangkut sebagai pihak yang lainnya, sudah barang tentu berusaha dan berupaya semaksimal dan sebaik mungkin menjalankan tugas dan perannya serta bertanggung jawab sebaik mungkin.

Bagi pihak pengangkut dihadapkan dengan banyak kendala dan masalah serta risiko pada waktu melakukan penerbangan. Risiko yang dihadapi yakni hal-hal yang akan mungkin menimbulkan kerugian baik dari segi ekonomis barang dan ketidaktepatan waktu kedatangan barang yang dikirim. Sehingga akan menyebabkan hilangnya keuntungan yang sudah diharapkan oleh pihak pengirim maupun hal-hal lainnya yang akan dihadapi oleh pihak pengangkut pada saat melakukan penerbangan.

Keinginan dan kepentingan pengirim adalah hal yang wajar, berhadapan dengan kepentingan pengangkut yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang berat dihadapkan dengan hal-hal yang berisiko selama waktu penerbangan berkepentingan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan mengenai hal-hal mana

yang sudah pasti berkaitan dengan dengan risiko-risiko yang dihadapi pihak pengangkut. Dalam hal ini baik risiko yang terjadi karena kondisi alam maupun akibat perbuatan manusia.

Memandang pentingnya makna pengangkutan udara bagi upaya untuk mencapai kesejahteraan manusia, pemerataan pembangunan yang mana pengangkutan udara merupakan bagian dari pembangunan bangsa dan negara maka diperlukannya pengaturan yang menyelaraskan hal-hal yang berkaitan antara pengirim dengan pengangkut sehingga selaras juga dengan kepentingan pembangunan bangsa dan negara.

Salah satu cara untuk menyelaraskan antara kepentingan pihak pengirim barang dengan pihak pengangkut dalam hal pengangkutan barang melalui maskapai penerbangan yaitu dengan diterbitkannya Surat Muatan Udara. Pengaturan dalam pengangkutan barang dan/ atau orang melalui angkutan udara guna untuk kelancaran dan juga kepastian hukum dalam penyelenggaraannya memiliki banyak sudut pandang pengaturannya.

Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka hanya akan membatasi diri pada sudut pandang atau pada aspek pengaturan perjanjian pengangkutan udara dengan diterbitkannya surat muatan udara sebagai salah satu dokumen pengangkutan barang melalui jasa pengangkutan udara, khususnya dalam hal pengangkutan udara niaga.

Jadi sebagai salah satu dokumen udara yang diperlukan dalam perjanjian pengangkutan barang melalui udara selain daripada tiket penumpang dan tiket bagasi

yakni surat muatan udara (SMU). Surat Muatan "vrachtbief" Udara merupakan salah satu alat bukti dokumen udara yang berkaitan dengan pengiriman barang dari si pengirim barang dengan penyelenggara atau pihak pengangkut dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana penerbangan atau maskapai penerbangan.

Surat Muatan Udara adalah suatu surat yang ditanggali, tempat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak baik pihak pengirim maupun pihak pengangkut. Pengangkut menyatakan telah menerima barang-barang tertentu yang akan diangkutnya ke suatu tempat tujuan yang telah ditentukan dan disana menyerahkan kepada orang yang ditunjuk beserta perjanjian-perjanjian apa saja penyerahan akan terjadi.

Akan tetapi sejauh mana pengaturan dan fungsi surat muatan udara tersebut dan juga keefektivitasannya baik bagi pihak pengirim maupun pihak pengangkut dalam penyelenggaraan pengangkutan barang melalui udara perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul: Analisis Yuridis Fungsi Surat Muatan Udara Di Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Maskapai Penerbangan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan sesuai dengan judul skripsi yang penulis lakukan, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan :

- 1. Apakah fungsi Surat Muatan Udara bagi para pihak dalam pengangkutan barang melalui maskapai penerbangan?
- 2. Apakah ruang lingkup dan batasan mengenai klausula-klausula dalam Surat Muatan Udara yang dibuat pihak pengangkut?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui fungsi Surat Muatan bagi para pihak dalam pengangkutan barang melalui maskapai penerbangan.
- 2. Untuk mengetahui ruang lingkup dan batasan mengenai klausula-klausula dalam Surat Muatan Udara yang dapat di buat oleh pihak pengangkut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pengangkutan udara pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melaksanakan dan menentukan kebijakan di dalam bidang pengangkutan barang melalui udara. b. Penulis mengharapkan agar hasil penelitian dan pembahasan ini menjadi masukkan yang berguna bagi penulis sendiri, perusahaan pengangkutan udara, pengguna jasa pengangkutan barang melalui udara serta masyarakat luas pada umumnya.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang berkaitan dengan bidang pengangkutan udara khususnya mengenai pengangkutan barang atau muatan, maka penulis perlu memberi batasan ruang lingkup permasalahan agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di bahas. Jadi ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan mengenai dokumen udara khususnya Surat Muatan Udara pada PT. Garuda Indonesia di kota Palembang. Hal ini dilakukan agar analisis terhadap permasalahan menjadi objektif, terarah dan mendalam.

Selain itu juga Penulis bertitik tolak pada ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 1992, Ordonansi Pengangkutan Udara (*Luchtvervoer Ordonnantie-Staatsblad* 1939 No. 100), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan masalah ini, Konvensi Warsawa dan Perjanjian-Perjanjian Internasional lainnya yang berkenaan dengan masalah ini.

F. Metode Penelitian

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini lebih mengedepankan pada jenis penelitian hukum normatif yaitu Penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan mempelajari dan menalaah beberapa bahan bacaan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan skripsi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melengkapi data Penulis melakukan wawancara sebagai data penunjang, agar diperoleh data akurat atau lengkap.

2. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan literatur yang diperlukan melalui buku-buku pustaka, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang ada hubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian.

⁶ Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. Ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 21.

Sedangkan mengenai sumber data yang diperoleh dari data kepustakaan.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni Peraturan Perundangundangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum sekunder, antara lain tulisan para ahli.

c. Bahan Hukum tertier atau bahan hukum penunjang

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: karya-karya ilmiah, pendapat para ahli, artikel, majalah atau koran.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kota Palembang pada PT. Garuda Indonesia.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni data-data yang diperoleh dari penelitian akan di analisa secara sistematis berupa uraian-uraian dalam kalimat terstruktur yang menghasilkan jawaban dari permasalahan. Hasil analisis masalah kemudian digunakan untuk membuat suatu kesimpulan dengan metode deskriptif kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Abbas Salim., Manajemen Transportasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993. Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. , Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. , Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,1999. Saefullah Wiradipradja., Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum E. Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1989. Hamid Hadijaya, dkk., Reformasi Perhubungan Dalam Rangka Pelaksanaan OtonomiDaerah. Badan Pembina Pensiunan Pegawai (BP-3) Departemen Perhubungan, Jakarta, 2000. H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1987. Jonsi Arfiantara, Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Pada PT. Citra Van Titipan Kilat (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005. K. Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Alumni, Bandung, 1987. Meriam Darus Badrulzaman, Pembentukkan Hukum Nasional, Kumpulan Karangan, Bandung, 1981. , Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994.

,KUH.Perdata Penjelasannya, Alumni, Ban			Hukum	Perikatan	Dengan			
R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1985.								
, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.								
Soerjono Soekanto., Pengantar Pene	elitian Hi	ukum.	Universitas	Indonesia,	Jakarta,			

Soekardono., Hukum Dagang Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1986.

Wiwoho Soedjono., Hukum Dagang Suatu Tinjauan Tentang Ruang Lingkup dan Masalah Yang Berkembang Dalam Hukum Pengangkutan Laut, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang No 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara.

Ordonansi Pengangkutan Udara (Luchtvervoer-ordonnantie, Staatsblad 1939 No. 100)